



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang bersidang memutuskan perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

SUPIYAN, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 25-06-1980, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Ngeblak RT 004 RW 002 Desa Klodan Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 19 Februari 2025 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2025/PN Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki Warga Negara Indonesia dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk 3518022506800002 tercatat dengan nama Pemohon adalah SUPIYAN yang dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 25 Juni 1980;
2. Bahwa dalam Surat Keterangan Lahir Nomor 474.1/117/411.510.2005/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klodan, nama pemohon adalah SUPIYAN yang lahir pada tanggal 10 April 1982;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 3518021305060003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk tertanggal 31 Mei 2017 tercatat bahwa nama Pemohon adalah SUPIYAN yang dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 25 Juni 1980;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 184/41/VII/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, nama pemohon adalah SOFYAN yang lahir di Nganjuk, 10 April 1982;
5. Bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor 04/DI/0232867 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terbuka Ngetos tanggal 30 Mei 1998, nama pemohon adalah SOFYAN yang lahir di Nganjuk, 10 April 1982;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor 470/118/411.510.2005/2025 tanggal 14 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klodan Kabupaten Nganjuk, menerangkan bahwa nama Pemohon adalah SUPIYAN yang lahir di Nganjuk, 25 Juni 1980 dengan SOFYAN dalam Kutipan Akta Anak adalah benar satu orang yang sama;
7. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan Permohonan Satu Orang Yang Sama dalam pengurusan administrasi pemohon;
8. Bahwa Permohonan Satu Orang Yang Sama dimaksud di atas haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian maka dengan penulisan tersebut menjadi sah;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pemohon melampirkan:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga
 - c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah
 - d. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SLTP
 - e. Fotocopy Surat Keterangan Lahir
 - f. Fotocopy Surat Keterangan Satu Orang Yang Sama dari Kepala Desa

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama SUPIYAN (identitas dalam KTP, KK) dengan SOFYAN (identitas dalam Ijazah, Akta Nikah) merupakan satu orang yang sama;
3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3518022506800002 atas nama Supiyan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PN Njk



2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/117/411.510.2005/2024 atas nama Supiyan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3518021305060003 atas nama Kepala Keluarga Supiyan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 184/41/VII/2002 atas nama Sofyan dengan Sulastri, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/118/411.510.2005/2025 atas nama Supiyan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terbuka Ngetos atas nama Sofyan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DIMAS SUWITO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa nama pemohon bernama SUPIYAN;
 - Bahwa Pemohon tinggal Dusun Ngeblak RT/RW 004/002 Desa Klodan Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan Penetapan atas orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama karena Pemohon memiliki dua nama yaitu SUPIYAN dengan SOFYAN;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama SULASTRI;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar penulisan nama Pemohon yang berbeda-beda dalam dokumen kependudukan menjadi sah;
2. Saksi SUMANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa nama pemohon bernama SUPIYAN;
- Bahwa Pemohon tinggal Dusun Ngeblak RT/RW 004/002 Desa Klodan Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan Penetapan atas orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama karena Pemohon memiliki dua nama yaitu SUPIYAN dengan SOFYAN;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar penulisan nama Pemohon yang berbeda-beda dalam dokumen kependudukan menjadi sah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar ditetapkan bahwa nama Supiyan yang tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kelahiran, dengan nama Sofyan yang tercantum dalam identitas Kutipan Akta Nikah dan Surat Tanda Tamat Belajar adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon merupakan pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri pada suatu peristiwa hukum, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Dimas Suwito dan Sumanto;

Menimbang bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nganjuk berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Supiyan dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Supiyan menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ngeblak RT 004 RW 002 Desa Klodan Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, yang mana alamat tersebut masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk sehingga berdasarkan bukti surat tersebut Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3518022506800002 atas nama Supiyan lahir pada tanggal 25 Juni 1980 dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3518021305060003 atas nama Supiyan lahir pada tanggal 25 Juni 1980, menunjukkan bahwa dalam dokumen kependudukan Pemohon tercantum identitas nama Supiyan yang lahir pada tanggal 25 Juni 1980;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/117/411.510.2005/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Klodan Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk atas nama Supiyan, menunjukan bahwa dalam surat kelahiran tersebut Pemohon bernama Supiyan lahir pada tanggal 10 April 1982 dari seorang ibu bernama Rumati dan ayah bernama Supar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor 184/41/VII/2002 atas nama suami Sofyan yang lahir pada tanggal 10 April 1982 dengan seorang istri bernama Sulastri yang lahir pada tanggal 06 Maret 1986, yang mana perkawinan Pemohon dan istrinya telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngetos pada tanggal 16 Juli 2002;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Terbuka Ngetos atas nama Sofyan yang diterbitkan oleh Kepala SLTP Terbuka Ngetos tertanggal 30 Mei 1998, menunjukkan bahwa nama Pemohon yang tertulis Sofyan lahir di Nganjuk pada tanggal 10 April 1982 telah tamat belajar sekolah menengah pertama sederajat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/118/411.510.2005/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klodan Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk tertanggal 14

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025, diterangkan bahwa orang atas nama Supiyan dengan orang atas nama Sofyan adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, serta alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penulisan identitas pada dokumen kependudukan Pemohon yakni didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Supiyan lahir pada tanggal 25 Juni 1980, sedangkan dalam Surat Keterangan Lahir Pemohon tertulis nama yang sama yaitu Supiyan akan tetapi berbeda tanggal lahirnya tertulis tanggal 10 April 1982;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah dan Surat Tanda Tamat Belajar SLTP Pemohon tertulis nama Sofyan yang lahir pada tanggal 10 April 1982;
- Bahwa benar identitas seorang bernama Supiyan yang lahir pada tanggal 25 Juni 1980 dan tanggal 10 April 1982, dengan seorang yang bernama Sofyan yang lahir pada tanggal 10 April 1982 adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Pemohon dapat dibenarkan dan beralasan secara hukum untuk dikabulkan atau tidak maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II), permohonan untuk menyatakan satu orang yang sama bukanlah termasuk kategori jenis-jenis permohonan yang tercantum dan diatur khusus dalam ketentuan Buku II;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Buku II tersebut juga disebutkan dengan tegas bahwa terdapat 3 (tiga) permohonan yang dilarang yaitu:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda tetap maupun benda tidak tetap;
- Permohonan untuk menetapkan status ahli waris seseorang;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa permasalahan yang dihadapi Pemohon tersebut tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 dimana satu orang mempunyai identitas yang berbeda-beda dalam dokumen-dokumen pribadinya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa terhadap kasus hukum yang belum diatur Undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diatas Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan untuk menjamin kepentingan hukum Pemohon ketika mengurus surat-surat dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon didasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti dipersidangan dan telah sesuai oleh ketentuan hukum yang berlaku dapat membuktikan identitasnya yang bernama Supiyan lahir pada tanggal 25 Juni 1980 dan tanggal 10 April 1982, dengan identitas Pemohon yang bernama Sofyan lahir pada tanggal 10 April 1982 adalah satu orang yang sama, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksional petitum Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum nama Supiyan yang lahir pada tanggal 25 Juni 1980 dan tanggal 10 April 1982, dengan nama Sofyan yang lahir pada tanggal 10 April 1982 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 oleh kami Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Anggota Maihendra N.P, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anggota Maihendra N.P, S.H., M.H.

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp 75.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp 30.000,00; |
| endaftaran | : | |
| 5.....P | : | Rp 10.000,00; |
| NBP | : | |
| 6.....P | : | Rp 15.000,00; |
| enggandaan | : | |
| Jumlah | : | Rp150.000,00; |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | : | |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8